



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**NOMOR 60 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
- b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum;
7. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 270/TU.05.2-SD/03/2025 tanggal 22 Januari 2025 perihal Permohonan Persetujuan Pemusnahan Surat Suara Pilkada Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
  2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
  3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
  4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
  5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
  6. Membuat daftar arsip usul musnah;
  7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Pakpak Bharat melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan.

Ditetapkan di Salak  
Pada tanggal 26 Februari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
dan Hukum

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Ttd.

POSMA E.H SITUMEANG

Clinton Bande Alexander Manurung





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR : 60 TAHUN 2025  
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN  
ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Posma E.H Situmeang	Sekretaris	Ketua
2.	Agus Lindu Sitinjak	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris
3.	Ramli Manik	Pengadministrasi Umum	Anggota
4.	Rudi Charles Manik	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	Anggota
5.	Erwin Berutu	Fungsional	Anggota

Ditetapkan di Salak  
Pada tanggal 26 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Ttd.

POSMA E.H SITUMEANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
dan Hukum



Clinton Bande Alexander Manurung